



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 06 TAHUN 2023
T E N T A N G
PRODUK UNGGULAN KALURAN TRIMURTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa UMKM Kalurahan merupakan penopang ketahanan ekonomi masyarakat, yang dapat memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Kalurahan Trimurti;
- b. bahwa Pemerintah Kalurahan memiliki peran dalam mengembangkan UMKM Tingkat Kalurahan, agar mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Masyarakat serta meningkatkan daya saing Masyarakat guna tercapainya tujuan pembangunan di kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Produk Unggulan Kaluran Trimurti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LURAH TRIMURTI TENTANG PRODUK UNGGULAN KALURAHAN TRIMURTI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah

lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

2. Produk Unggulan Daerah merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan oleh koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Produk Unggulan Kalurahan meliputi mie letheke, tahu, bakpia, dan produk turunan kelapa.
4. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kalurahan Trimurti.
6. Lurah adalah Lurah Trimurti.
7. Perangkat Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan.

Pasal 2

(1) Pengembangan Produk Unggulan Kalurahan Trimurti berasaskan:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. keberlanjutan;
- g. identitas bangsa;
- h. persaingan sehat;
- i. kepastian hukum; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 2

Peraturan Lurah ini bertujuan untuk:

- a. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan kalurahan;
- b. menciptakan produk UMKM yang berdaya saing nasional dan global;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya lokal;
- d. mengoptimalkan potensi unggulan Kalurahan;
- e. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi;
- f. mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan produk unggulan kalurahan, dan memanfaatkan

secara efektif asset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Lurah ini meliputi:

- a. produk unggulan kalurahan; dan
- b. pengembangan produk unggulan.

BAB II

PRODUK UNGGULAN KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Produk Unggulan Kalurahan Trimurti terdiri dari:

- a. mie letheke;
- b. tahu;
- c. bakpia; dan
- d. produk turunan kelapa

Bagian Kedua

Pasal 5

Pengembangan Produk Unggulan Kalurahan Trimurti sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I pasal 3 meliputi;

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan Kalurahan;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- c. pengembangan desain produk unggulan Kalurahan;
- d. pengembangan interpretasi produk unggulan Kalurahan;
- e. pengembangan kemasan produk unggulan Kalurahan;
- f. menampilkan produk unggulan Kalurahan Trimurti dalam setiap pameran/pergelaran, dan/atau festival seni budaya yang diselenggarakan;
- g. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk unggulan; dan
- h. memotivasi Pelaku dan pengusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan produk unggulan kalurahan.

BAB III
FASILITASI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengembangan produk unggulan Kalurahan Trimurti, Pemerintah Kalurahan dapat memfasilitasi pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (3) Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Kalurahan, swasta, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH TRIMURTI


AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti
pada tanggal 30 Desember 2023

CARIK TRIMURTI


HERI PURWANTO

BERITA KALURAHAN TRIMURTI NOMOR 06 TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PANDUAN
ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERNUANS
BUDAYA DAERAH BERCIRI KHAS DIY

A. Mie lethekek;



B. Tahu;



C. Bakpia;



D. Produk turunan kelapa



(Kethak)



(Keripik Kelapa)



(Srundeng)



(Wingko)



(Botanical)

LURAH TRIMURTI,

AGUS PURWAKA